



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

P U T U S A N
Nomor : 33-K/PM I-06/AD/X/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sangkot
Pangkat, NRP	: Lettu Inf, 21970003710376
Jabatan	: Kajasrem 101/Ant
Kesatuan	: Korem 101/Ant
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 3 Maret 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. A. Yani Km. 5,5 Komp R. Soeprapto Kel. Pemurus Dalam Banjarmasin

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 101/Antasari selaku Anikum Nomor Kep/66/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017.
2. Diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/70/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017.
 - b. Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor Kep/72/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 26 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/96/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Ant selaku Papera Nomor Kep/113/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22AD/I-06/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017.
 3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/33/PM I-06/AD/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/33/PM I-06/AD/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Hari Sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22AD/I-06/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya: atau

b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

dan

"Memberi atau mnejanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun enam (enam) bulan dan pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 4 (empat) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/1077/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perintah sebagai panitia penerimaan seleksi
Secata PK Gel II TA 2015.

b) 4 (empat) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant
Nomor Sprin/267/111/2016 tanggal 10 Maret 2016
tentang perintah sebagai panitia penerimaan seleksi
Secata PK Gel I TA 2016.

c) 4 (empat) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant
Nomor Sprin/729/IV/2016 tanggal 25 April 2015
tentang perintah sebagai panitia penerimaan seleksi
Taruna AKMIL TA 2016.

d) 4 (empat) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant
Nomor Sprin/2050/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016
tentang perintah sebagai panitia penerimaan seleksi
Secata PK Gel II TA 2016.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah flashdisk warna silver merk Sony.
- b) 1 (satu) lembar bukti setor/transfer Bank BRI.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif selama pemeriksaan
persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat dengan masalah
tindak pidana.
- d. Bahwa telah memperoleh Satya Lencana Kesetiaan VIII dan
XVI tahun.
- e. Bahwa Terdakwa mempunyai itikad yang baik dalam tindak
pidana ini karena telah mengembalikan uang yang Terdakwa
peroleh dari tindak pidana ini dengan cara ditransfer ke rek. BRI
a.n. Lettu Inf Yusfa Adi Lesmana anggota Deninteldam VI/MLV
untuk dikembalikan kepada pihak korban sebesar Rp. 23.000.000,-
(dua puluh tiga juta rupiah).
- f. Bahwa Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil
dan membutuhkan figure sosok seorang ayah.
- g. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya yang
dilakukan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.
- h. Mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer agar
dirubah atau diganti penerapan pasalnya untuk kepentingan militer.
- i. Menetapkan status Tersangka dalam tindak pidana kepada
Praka Agus Susilo Sudarman, Pelda Wahyu Pulunggono, Lettu Inf
Sahlan Nurdibyanto dan PNS Akhmad Ni'am.
- j. Memberikan keringanan hukuman terhadap terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu sepuluh sekira pukul 15.30 Wita atau waktu waktu lain setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Parkiran warung bakso ayu Jl. A.yani Km. 5,5 Banjarmasin atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan april tahun duaribu tujuhbelas sekira pukul 22.00 WITA, Pada bulan Desember tahun duaribu enambelas, Pada bulan Oktober tahun duaribu enambelas, Pada bulan April tahun duaribu enambelas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2017 dan tahun 2016 bertempat di Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin, di Rumah Makan Soto Cak Hari Jl. Gatot Subroto Banjarmasin, dan di parkiranan Stadion Lambung Mangkurat Jl. A. Yani km 5,5 Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

"Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :

(a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

(b) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya".

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Sangkot menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK IV tahun di Rindam I/BB Pematang Siantar Kab. Simalungun, dilanjutkan pendidikan Sarbaif Rindam I/BB di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah tulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21970003710376, setelah beberapakali menjalani mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Korem 101/Ant, Jabatan Kajasrem 101/Ant dengan pangkat Lettu Inf.

b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kajasrem 101/Ant sejak awal bulan Oktober 2015 dan saat menjabat sebagai Kajasrem 101/Ant sejak tahun 2016, Terdakwa terlibat langsung didalam kepanitiaan Jasmani khususnya sebagai Katim Uji Postur, Tes Renang dan Pul Up. Selaku Ketua Tim Jasmani Terdakwa berwenang melaksanakan pengambilan nilai atau tes seleksi penerimaan dibidang jasmani meliputi garjas A dan B serta renang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa Kenal dengan Sdr. Johan Supit (Saksi-1) sejak bulan Maret 2016 ketika itu Saksi-1 diajak kerjasama dalam tim Yongmodo Korem 101/Ant sebagai pelatih official kegiatan latihan Yongmodo di Makorem 101/Ant, antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara teman biasa saja.

d. Bahwa pada bulan Januari 2017, Saksi-1 menghubungi Terdakwa minta tolong untuk dibantu dalam proses penerimaan anggota TNI AD Secata PK Gel I, saat itu Terdakwa jawab "Apabila ada keluarga atau calon yang mau masuk menjadi anggota TNI AD agar disiapkan dengan cara dilatih fisik". Keesokan harinya Saksi-1 datang ke kantor Jasrem 101/Ant di Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin menghadap Terdakwa bersama calon a.n. Sdr. Junaedi beserta orang tua calon a.n. Sdr. Abah Unai. Saat itu Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan pembinaan jasmaninya terhadap Sdr. Junaedi agar saat seleksi nilainya bagus, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa didalam pembinaan tersebut dibutuhkan dana atau uang pembinaan jasmani sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 ingin dibimbing oleh siapa, kemudian Saksi-1 memilih Serka Bahril Azidin (Saksi-7) Jabatan Baurlaklap-6 Jasrem 101/Ant untuk melakukan pembinaan terhadap Sdr. Junaedi tersebut.

e. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-7, calon a.n. Sdr. Junaedi agar dibimbing untuk materi latihan yang akan dilaksanakan, setelah itu Saksi-7 melakukan pembinaan terhadap calon a.n. Sdr. Junaedi tersebut meliputi lari, renang, Pul Up, Push Up serta Sit Up, sedangkan latihan tersebut dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 16.00 WITA s.d. 18.00 WITA dilapangan Stadion Lambung Mangkurat, sedangkan untuk latihan renang dilaksanakan pada hari Sabtu pada pukul 16.00 WITA di kolam renang Antasari Banjarbaru.

f. Bahwa pada bulan Januari 2017 calon a.n. Sdr. Junaedi mendaftar di Ajenrem 101/Ant, setelah mengikuti beberapa kali tahapan seleksi pada bulan Februari 2017 calon a.n. Sdr. Junaedi dinyatakan tulus dari seleksi Panda Korem 101/Ant Kalimantan Selatan dilanjutkan tes pusat di Makodam VI/MLw Balikpapan dan mendapatkan nomor tes daerah atau Panda Korem 101/Ant dengan nomor 49 Ajenrem 101/Ant, saat itu Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi-1 yang berisi "menyampaikan kalau calon a.n. Junaedi tersebut sudah aman dan besok akan melaksanakan parade di Makorem 101/Ant", kemudian dibalas oleh Saksi-1 "Siap Kajas makasih".

g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2017, Saksi-1 mengirim pesan kepada Terdakwa yang menanyakan tentang apa saja tahapan tes yang akan dijalani oleh Sdr. Junaedi setelah melaksanakan parade di Makorem 101/Ant, saat itu Terdakwa mengatakan kalau tahapan tes yang akan dijalani diantaranya Psikologi, Mental Ideologi, Jas dan Kesehatan. Terdakwa kemudian menjelaskan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa masih menangani kegiatan tersebut dan memberitahukan kepada Saksi-1 kalau ingin dibantu Terdakwa akan mengkoordinasikannya dengan orang pusat dan Saksi-1 harus menyiapkan dananya.

h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 April 2017 sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan untuk dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat puluh juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa akan menginformasikan hal tersebut ke orang tua Sdr. Juneidi, namun saat itu Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 agar dalam penyampaian informasi kepada orang tua Sdr. Juneidi supaya hati-hati dan jangan sampai diketahui oleh orang Intel.

i. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekira pukul 08.44 Wita, Saksi-1 mengirim pesan WA kepada Terdakwa yang berisi "Kajas Rp.40 juta itu gak kurang kajas ? " Terdakwa jawab "Gak bang, itu saja sudah saya menet baginya, kenapa bang?" Saksi-1 jawab "Dananya gak cukup segitu bang" Terdakwa bertanya "Bisanya berapa bang ?" Saksi-1 jawab "Mereka ada duit cuma 10 Juta bang ditangan, gimana ya ? bang, saya kasihan juga keluarganya cuma petani". Terdakwa jawab "Waduh itu yang kemarin mau aku tanyakan bang" Saksi-1 jawab "Terus bagaimana dong Kajas kemampuan orang tuanya cuma segitu" kemudian Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa "bang 15 juta kemampuan orang tuanya bagaimana bang" namun Terdakwa tidak menjawab lagi.

j. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-1 agar menyiapkan dana Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun saat itu Saksi-1 meminta keringanan kepada Terdakwa karena orang tua Sdr. Junaedi adalah keluarga yang kurang mampu sedang Sdr. Junaedi adalah atlet pencak silat yang berprestasi juara nasional 2015.

k. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 18.59 Wita Terdakwa mengirim pesan via WA kepada Saksi-1 "Bang Joo.... Junaedi sudah lulus Aman dia sekarang". Dijawab Saksi-1 "Terus bang saya mau transfer kemana ? " dijawab Terdakwa " Nanti aku kirim nomor rekening ya bang" Saksi-1 jawab Oke". Terdakwa juga memberitahukan Saksi-1 agar orang tua Sdr. Junaedi tidak bilang kemana-mana kalau anaknya masuk tentara pakai uang.

l. Bahwa sebelumnya dari awal Saksi-1 telah melaporkan tindakan Terdakwa yang meminta dana untuk meloloskan calon dalam seleksi penerimaan Catam TNI AD kepada Mayor Jenderal TNI George Etnadus Supit dilengkapi dengan bukti percakapan dan isi pengiriman pesan via WA antara Saksi-1 dengan Terdakwa seputar penerimaan calon anggota TNI AD sehingga kemudian Saksi-1 diperintahkan untuk mendalami dan menjebak perbuatan Terdakwa selama menjabat sebagai Kajasrem 101/Antasari.

m. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB masih pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 saat kembali dari dinas pesiar ketika Terdakwa mengikuti pendidikan di Pusdikif Balikpapan, Terdakwa dipanggil oleh Wadansatdik Pusdikif Mayor Inf Putra Negara, pada saat menghadap disitu sudah ada 2 (dua) orang anggota Spamad yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa menanyakan mengenai permasalahan Werving dan menyita HP milik Terdakwa, dari situlah terbongkar komunikasi/percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Praka Agus Susilo Sudarman (Saksi-4), Pelda Wahyu Pulanggono (Saksi-5), PNS Akhmad Ni'am (Saksi-2), Lettu Inf Sahlan (Saksi-3), PNS Haris dan Serma Bambang.

n. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2017, Aspam Kasad mengirim surat Nomor: R/167/IV/2017 kepada Pangdam VI/MLw tentang dugaan keterlibatan parcaloan werving oleh Terdakwa kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2017 Danpomdam VI/MLw mengirim Surat kepada Dandepom VI/2 Banjarmasin untuk melakukan riksut kepada Terdakwa dan dilanjutkan Saksi-1 pada tanggal 08 Mei 2017 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VI/2 Banjarmasin berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-07/A-07/V/2016/VI/2 tanggal 08 Mei 2017 untuk diproses lebih lanjut.

o. Bahwa selain permasalahan perkara Werving TNI AD yaitu mengupayakan kelolosan dengan cara meminta dana/uang dan atau menerima janji pemberian uang dengan Saksi-1 sebagai kompensasi kelulusan calon Secata dan Secaba TNI AD, Terdakwa juga telah menerima uang dari banyak calon lainnya sebagai sarana untuk mempengaruhi keputusan terhadap kelulusan para calon tersebut.

p. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam meminta dan atau menerima uang yang disampaikan sebagai sarana untuk mempengaruhi kelulusan dalam werving calon Secata- Secaba TNI AD selain terhadap Saksi-1 juga terhadap 5 (lima) orang calon lain sebagai berikut :

- 1) Calon Secaba PK TA 2016, a.n. Eko Hari Putranto anak kandung dari Serda Tohari anggota Kodim 1008/Tjg menerima sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) melalui Saksi-5 (Pelda Wahyu Pulunggono) diserahkan saat Terdakwa dirawat di RS Suaka Insan Banjarmasin pada bulan Oktober 2016.
- 2) Calon Secata PK Gel II TA 2016, a.n. Muhammad Rizki keluarga dari Serma Isak anggota Kodim 1008/Tjg sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan a.n. Roy Nando Ginting keponakan dari Plh Danramil 1005-05 Mandastana Pelda ST. Sembiring sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang semuanya diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-5 di rumah makan Asean Jl. Gatot Subroto Banjarmasin pada awal bulan Desember 2016.
- 3) Calon Secata PK TNI AD Gel I TA 2016, a.n. Sdr. Ilham Thohir Terdakwa menerima sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dari calon a.n. Sdr. Andrianto sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi-4 (Praka Agus Susilo Sudarman) anggota Kodim 1005/Mrb secara tunai tanpa kuitansi sekira bulan April 2016 di parkiranan Stadion Lambung Mangkurat Jl. A. Yani km 5,5 Banjarmasin.

dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada bulan April tahun duaribu tujuhbelas, pada bulan Desember tahun duaribu enambelas, pada bulan Oktober tahun duaribu enambelas, pada bulan April tahun duaribu enambelas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2017 dan tahun 2016 bertempat di Rumah Makan Soto Cak Hari Jl. Gatot Subroto Banjarmasin, atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa modus Terdakwa dalam mengupayakan kelolosan para calon siswa Secata dan Secaba TNI AD tersebut adalah dengan cara bekerja sama dengan Tim MI (Mental Ideologi) dan Tim Psikologi, khusus materi Tes Mental Ideologi Terdakwa bekerja sama langsung dengan Lettu Inf Sahlan Nurdibyanto (Saksi-3) Pasiintel Kodim 1001/Amt yang berdasarkan Surat Perintah dari Dandim Amuntai sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebagai panitia dalam seleksi penerimaan (werving) Secata maupun Secaba TNI AD tergabung dalam Tim Mental Ideologi (MI).

b. Bahwa Saksi-3 (Lettu Inf Sahlan Nurdibyanto) selaku Pasiintel Kodim 1001/Amt dalam Tim MI karena sudah saling mengenal diketahui oleh Terdakwa mempunyai pengaruh dan kewenangan dalam pelaksanaan dan pemeriksaan MI seleksi Secata maupun Secaba TNI AD, oleh karenanya Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk membantu meloloskan calon titipannya dengan janji bila calon lolos dalam materi tes MI Saksi-3 akan mendapat perorang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), hal tersebut disanggupi dan disetujui oleh Saksi-3.

c. Bahwa selama Saksi-3 tergabung dalam kepanitiaan seleksi penerimaan (werving) Calon Siswa Secata dan Secaba TNI AD dalam 3 (tiga) tahun anggaran (TA) sejak tahun 2015- 2017 Saksi-3 telah menerima titipan Calon Siswa Secata dan Secaba TNI AD untuk diloloskan tes materi MI dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) orang calon dengan perincian sebagai berikut :

- Pertama werving Secata Gel I tahun 2016, Terdakwa menitipkan 3 (tiga) orang calon.
- Kedua werving Secaba PK TA 2016, Terdakwa menitipkan 2 (dua) orang calon.
- Ketiga werving Secata PK Gel II TA 2016, Terdakwa menitipkan 3 (tiga) orang calon.

d. Bahwa 8 (delapan) orang calon Siswa Secata dan Secaba TNI AD tersebut seluruhnya lolos test MI bahkan masuk pendidikan sehingga Terdakwa memberikan uang perorang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-3, total keseluruhan uang yang diterima oleh Saksi-3 dari Terdakwa sebagai imbalan atas jasa Saksi-3 dalam membantu memperlancar dan meloloskan pada materi tes MI Secata dan Secabayang diikuti calon sebesar Rp. 24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 setelah werving selesai di. Jl. Gatot Subroto Rumah Makan Soto Cak Hari Banjarmasin.

e. Bahwa selanjutnya untuk meloloskan materi Psikologi Terdakwa bekerja sama dengan PNS Akhmad Ni'am (Saksi-2) anggota Jasdarm VI/MIw yang mempunyai jaringan dengan personel Dispsiad yang tergabung dalam Tim Psikologi Werving Secata-Secaba TNI AD Kodam VI/MIw dengan cara diawali Terdakwa mengirimkan nama-nama Calon Siswa Secata dan Secaba TNI AD yang minta dibantu diloloskan dalam materi tes psikologi, selanjutnya Saksi-2 menghubungi personel Dispsiad a.n. PNS Haldi dan PNS Dian menyampaikan nama-nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Terdakwa agar dibantu diloloskan pada materi tes psikologi.

f. Bahwa selanjutnya PNS Haldi dan PNS Dian personel Dispsiad akan bekerja sesuai order yang mereka terima dari Saksi-2 dan menyampaikan kepada pejabat psikologi yang mempunyai kewenangan meloloskan materi tes psikologi, setelah pekerjaan selesai dan calon berhasil diluluskan kemudian Saksi-2 menyerahkan uang kepada PNS Haldi dan PNS Dian setelah menerima uang dari Terdakwa sebagai upaya untuk meloloskan calon di materi tes Psikologi.

g. Bahwa Saksi-2 dalam menerima order titipan meloloskan Calon Secata-Secaba TNI AD bila dalam 1 (satu) paket semua materi tes sampai lulus menerapkan tarif sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) per orang yang dibayarkan bila calon sudah dinyatakan lulus, sedangkan bila hanya menitipkan 1 (Satu) materi tes saja yaitu Psikologi Saksi-2 memasang tarif sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang. Khusus dalam hubungan dengan Terdakwa, Saksi-2 telah menerima titipan permintaan untuk diloloskan khusus materi tes Psikologi bagi Calon Siswa Secata dan Secaba TNI AD sebanyak 16 (enambelas) orang sebagai berikut :

- Pertama seleksi Secata Gel I TA. 2016,4 (empat) orang calon yang seluruhnya berhasil lolos tes psikologi dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BRI a.n. Saksi-2.
- Kedua seleksi Secaba PK TA. 2016, 4 (empat) orang calon yang seluruhnya berhasil lolos tes psikologi dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BRI a.n. Saksi-2.
- Ketiga pada saat seleksi Secata Gel. II TA. 2016, 4 (empat) orang calon yang keempatnya berhasil lolos tes psikologi dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BRI a.n. Saksi-2.
- Keempat seleksi Secata Gel. I TA. 2017, sekira bulan Januari 2017, 4 (empat) orang calon namun pada bulan Pebruari 2017 saat Saksi-2 mengikuti kursus progamer di Kemhan handphone Saksi-2 hilang sehingga terputus komunikasi dengan Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dan

Kedua : Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama Kapten Chk Heru Eko Saputro, SH NRP. 11030031980182 berdasarkan Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/1600/VI /2017 tanggal 30 Juni 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 5 Juli 2017.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa dakwaan Oditur Militer tidak jelas menyebutkan peran dari Terdakwa apakah sebagai penerima suap dan apakah sebagai pemberi suap hal tersebut menimbulkan kebingungan Terdakwa.
 - Bahwa mengenai alat bukti berupa flash disk yang diserahkan oleh Saksi-1, tidak dijelaskan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya dan penyitaannya yang dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan cacat formal.
 - Bahwa Penasihat Hukum mengajukan permohonan untuk menyatakan menerima eksepsi Terdakwa dan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/AD/I-06/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tidak dapat diterima dan batal demi hukum.
- Menimbang : Bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Oditur Militer menyatakan bahwa surat dakwaan sudah disusun sedara cermat, jelas dan lengkap dengan menguraikan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal syarat formil tidak ada kesalahan dalam pencantuman identitas terdakwa
 - Bahwa Oditur Militer tidak menanggapi mengenai permasalahan penyuaan dan yang disuap serta penyitaan alat bukti berupa flas disk warna silver merk Sony karena tidak ada relevansinya dengan syarat formil maupun syarat materiil sebuah dakwaan, karena sudah masuk ke dalam materi pokok perkara.
 - Bahwa keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum tidak membahas mengenai kekurangan syarat formil dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan oleh karenanya eksepsi Penasihat Hukum harus ditolak.
- Menimbang : Bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan tanggapan Oditur Militer atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 33-K/PM.I-06/AD/X/2017 tanggal 9 November 2017 yang amar putusannya sebagai berikut :
- Menolak keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
 - Menyatakan sidang perkara atas nama Sangkot Lettu Inf NRP. 21970003710376 tetap dilanjutkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sahlan Nurdibyanto
Pangkat, NRP : Lettu, 21970135640177
Jabatan : Pasiinteldim 1001/Amt
Kesatuan : Kodim 1001/Amt
Tempat, tanggal lahir : Jayawijaya, 17 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1001/Amt Jl. Pembala Batung, Kel. Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2011 di Kodam VI/MLw dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Pasiintel Kodim 1001/Amt sejak bulan September 2014 dan sebagai Pasiintel, Saksi terlibat dalam kepaniteraan seleksi penerimaan TNI AD tahun 2015 sebagai tim wawancara MI.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2017 Saksi diperiksa oleh anggota Deninteldam VI/MLw atas nama Lettu Inf Yusfa sehubungan dengan permasalahan tindak pidana yang dihadapi Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa pernah menitipkan calon kepada Saksi untuk melaksanakan seleksi pada tahap tes MI kepada Saksi antara lain pada:
 - a. Test Secata PK Gel I TA 2016 pada bulan April 2017 Terdakwa pernah menitip calon kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) orang calon.
 - b. Test Secaba PK TA 2016 pada bulan September 2016 Terdakwa menitip calon sebanyak 2 (dua) orang calon.
 - c. Test Secata PK Gel II TA 2016 pada tanggal lupa dibulan Desember 2016 Terdakwa pernah menitipkan calon sebanyak 3 (tiga) orang calon.
5. Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi untuk menitipkan nama calon yang mengikuti test baik Secata PK ataupun Secaba Pk dan Saksi diminta Terdakwa untuk memonitor calon tersebut saat melaksanakan tes pusat di Makodam VI/MLw.
6. Bahwa Saksi membantu memonitorkan dengan cara menyampaikan informasi tentang kelulusan calon.
7. Bahwa Saksi bersedia memberikan informasi karena ada imbalan uang padahal saksi mengetahui hal tersebut tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan tugas Saksi sebagai tim seleksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa dengan meminta tolong kepada Saksi untuk membantu meluluskan calon test penerimaan prajurit merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan kewajiban Terdakwa dan Saksi sebagai seorang prajurit.

9. Bahwa selama memberikan bantuan kepada Terdakwa Saksi mendapat uang sebagai ucapan terimakasih sebanyak 3 (tiga) kali antara lain :

a. Pertama saat Secata PK Gel I TA 2016 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi atau menitipkan calon kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) orang dan pada saat itu Saksi diberi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih.

b. Kedua saat Secaba PK TA 2016 Terdakwa meminta tolong kembali untuk memantaukan atau menitipkan calonnya sebanyak 2 (dua) orang calon dan pada saat itu Saksi diberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih.

c. Ketiga saat Secata PK Gel II TA 2016 Terdakwa meminta tolong kembali untuk memantaukan atau memonitorkan calonnya sebanyak 3 (tiga) orang calon dan pada saat itu Saksi diberi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih.

10. Bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang Saksi terima dari Terdakwa sudah dikembalikan pada saat diperiksa di penyidik.

11. Bahwa uang pemberian dari Terdakwa tersebut tidak pernah saksi distribusikan kepada anggota Tim MI atau Ketua Tim MI pusat, karena Saksi tidak pernah meminta tolong kepada mereka untuk mengkondisikan para calon tersebut agar lulus.

12. Bahwa Saksi sadar perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi telah merugikan hak-hak sosial para calon yang mendaftar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Agus Susilo Sudarman
Pangkat, NRP : Praka, 31080165060288
Jabatan : Ta Kodim 1005/Marabahan
Kesatuan : Kodim 1005/Marabahan
Tempat, tanggal lahir : Barito Kuala, 6 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Punai RT. 8 RW. 4 Desa Karang Indah Kec. Mandastana Kab. Batola Provinsi Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan September 2015 saat Terdakwa berdinis di Korem 101/ Ant dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu tetangga/keluarga Saksi yang ingin anaknya bisa masuk menjadi prajurit dalam seleksi penerimaan anggota TNI AD.

3. Bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa berawal dari masyarakat Marabahan yang ingin anaknya masuk menjadi prajurit TNI AD, maka Saksi kemudian meminta bantuan kepada Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kajasrem 101/Ant selaku Ketua Panitia Daerah bagian Jasmani dan selama tahun 2016 Saksi sudah berhasil membantu 2 (dua) orang untuk bisa masuk menjadi prajurit di lingkungan TNI AD.

4. Bahwa kedua orang calon tersebut bernama Prada Ilham Tohir berdinis di Divisi 2 Kostrad dan Prada Andriyanto berdinis di Batalyon Inf 741/Sbw dan saat dinyatakan lulus menjadi seorang prajurit Saksi menerima uang sebagai ucapan terimakasih.

5. Bahwa pada bulan Mei 2016 Saksi menerima uang dari kedua pihak keluarga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari keluarga Prada Ilham sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan keluarga Prada Andriyanto sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), uang tersebut kemudian Saksi diserahkan kepada Terdakwa di kantor Jasrem 101/Ant Jl. A Yani Km 4,5.

6. Bahwa Saksi menerima uang ucapan terimakasih sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) masing-masing dari keluarga Prada Ilham sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari keluarga Prada Andriyanto sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

7. Bahwa Saksi telah mengembalikan semua uang yang diterima sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada saat diperiksa di Makodam VI/Mulawarwan.

8. Bahwa Saksi mengetahui perbuatannya yang menitipkan calon kepada Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai Ketua Panitia Daerah bagian Jasmani Korem 101/Ant.

9. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang telah dilakukan dengan menitipkan calon test penerimaan prajurit telah merugikan hak-hak sosial calon lain yang sama-sama mengikuti seleksi penerimaan prajurit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Wahyu Pulunggono
Pangkat, NRP : Pelda, 21980130840277
Jabatan : Babinsa Ramil 1005-5/Mandastana
Kesatuan : Kodim 1005/Mrb
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 20 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Veteran Komplek Ahmad Yani II RT. 25
Nomor 6, Kel. Pengambangan, Kec.
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov.
Kalimantan Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan September 2015 di Korem 101/Ant saat pertama kali Terdakwa berdinass di Korem 101/ Ant dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada bulan September 2016 Saksi pernah dihubungi Serda Tohari untuk membantu anaknya atas nama Eko Hari Putranto dalam seleksi penerimaan prajurit TNI AD, kemudian Saksi berusaha mencari informasi tentang seleksi penerimaan tersebut.
3. Bahwa saat melaksanakan bimsuh Bimsuh UKP saksi bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi menyampaikan permintaan Serda Tohari tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa akan mengupayakan membantu walaupun tidak menjamin lulus atau jadi anggota TNI.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2016 calon a.n. Eko Hari Putranto dinyatakan lulus oleh panitia seleksi Secaba dan Serda Tohari menitipkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Saksi sebagai ucapan terimakasih dari orang tua calon.
5. Bahwa pada awal November 2016 Saksi kembali menitipkan calon atas nama a.n. Muhamad Rizki keluarga dari Serma Isak anggota Staf Intel Kodim 1008/Tjg untuk seleksi Secata PK Gel II tahun 2016, serta calon a.n. Sdr. Roy Nando Ginting keponakan dari PLH Danramil 1005-05 Mandastana Pelda ST. Sembiring kepada terdakwa
6. Bahwa pada pada akhir November 2016 kedua calon tersebut dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan Secata di Rindam VI/MLw, setelah dinyatakan lulus Saksi kemudian diberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Serma Isak selaku orangtua Muhamad Rizki dimana Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Saksi.
7. Bahwa atas kelulusan Sdr. Roy Nando Ginting, Saksi menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan pembagian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk terdakwa dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Saksi, kemudian untuk uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
8. Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut, didistribusikan Terdakwa kepada Tim Mental Ideologi atas nama Lettu Inf Sahlan Pasiintel Dim 1001/Amt serta untuk tes Psikologi kepada PNS Ahmad Ni'am anggota Jasdarm VI/MLw.
9. Bahwa Saksi bersedia memberikan bantuan dalam penerimaan seleksi prajurit karena ada imbalan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi mengetahui dalam penerimaan seleksi menjadi prajurit TNI tidak dipungut biaya sama sekali.

11. Bahwa Saksi mengetahui baik Saksi maupun terdakwa tidak diperbolehkan untuk membantu dalam seleksi penerimaan prajurit TNI AD, dan hal ini bertentangan dengan kewajiban bagi seorang prajurit.

12. Bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa telah merugikan hak-hak sosial masyarakat atau calon lain yang mengikuti seleksi penerimaan prajurit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Bahril Azidin
Pangkat, NRP : Serka, 3930283780172
Jabatan : Baurlakiap-6 Jasrem 101/Ant
Kesatuan : Korem 101/Ant
Tempat, tanggal lahir : Kapuas, 15 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Km. 5,5 Komplek TNI AD R
Suprpto, RT. 5, Rw. 3 No. 35 Kel. Pemurus
Dalam, Kec. Banjarmasin Timur, Kota
Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2015 ketika Terdakwa menjabat sebagai Kajasrem 101/Ant dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan.

2. Bahwa selama menjabat sebagai anggota Jasrem 101/Ant Saksi pernah melaksanakan pembinaan jasmani atau fisik terhadap para calon dan membimbing psikologi terhadap para calon anggota TNI AD.

3. Bahwa pembinaan tersebut Saksi laksanakan bersama Serma Heru Ariyanto anggota Jasrem 101/Ant, dimana untuk kegiatan pembinaan fisik dilaksanakan di Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin, kegiatan renang dilaksanakan di Kolam Renang Antasari Banjarbaru dan kegiatan pembinaan psikologi dilaksanakan di gedung sekolah SMA PGRI 7 Banjarmasin yang beralamat Jl. Lambung Mangkurat Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kaltim.

4. Bahwa pelaksanaannya pembinaan fisik dilaksanakan setiap hari Senin s.d. Jum'at setiap pukul 16.00 Wita s.d. 18.00 Wita, latihan renang dilaksanakan ahri Sabtu pukul 16.00 Wita s.d. 18.00 Wita, sedangkan pembinaan Psikologi dilaksanakan seminggu 2 (dua) kali hari Senin dan Sabtu pukul 20.00 Wita s.d. 22.00 Wita

5. Bahwa pelaksanaan pembinaan jasmani dan Psikologi tersebut dnegan sepengetahuan Terdakwa, dengan biaya pembinan jasmani dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap calonnya dan satu paket pembinaan dengan kurang lebih sekitar 30 orang.

6. Bahwa pembagian uang hasil pembinaan Saksi bagi menjadi 3 (tiga) bagian, sebagian untuk kantor Jasrem 101/Ant, sebagian untuk Serma Heru dan sebagian untuk Saksi sendiri.

7. Bahwa pembinaan jasmani diperbolehkan diperbolehkan sepanjang tidak dijanjikan untuk kelulusan seleksi penerimaan prajurit.

8. Bahwa dalam seleksi penerimaan calon anggota TNI AD tidak dipungut biaya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Akhmad Ni'am
Pangkat, NIP : Pengatur TK I-II/D, 1979122002121002
Jabatan : Tur Operator Komputer Pok Banmin
Kesatuan : Jasdarm VI/MLw
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 14 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Sentosa Blok A RT 18 No. 39, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Terdakwa berdinast di Jasdarm VI/MLw dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.

2. Bahwa selama bertugas atau berdinast di Jasdarm VI/MLw, Saksi pernah menerima permintaan dari pihak-pihak tertentu untuk memantau sehubungan dengan seleksi penerimaan anggota TNI AD yaitu :

a. Pada saat seleksi Secata Gel I TA. 2016 Saksi diminta oleh Terdakwa untuk membantu menguruskan 4 orang calon pada tes psikologi kemudian setelah selesai tes psikologi dan calon tersebut dinyatakan lulus Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

b. Pada saat seleksi Secaba PK TA. 2016 Saksi diminta oleh Terdakwa untuk membantu menguruskan 4 orang calon pada tes psikologi kemudian setelah selesai tes psikologi dan calon tersebut dinyatakan lulus Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

c. Pada saat seleksi Secata Gel. II TA. 2016 Saksi diminta oleh Terdakwa untuk membantu menguruskan 4 orang calon pada tes psikologi kemudian setelah selesai tes psikologi dan calon tersebut dinyatakan lulus Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

d. Pada saat seleksi Secata Gel. II TA. 2016, Saksi diminta tolong oleh Serka Rudian untuk mengurus seorang calon a.n. Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anam Muhid yang berasal dari Medan (Sumut) Saksi merima uang sebesar Rp. 25.00.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

e. Pada saat seleksi Secata Gel. I TA. 2017 Saksi diminta oleh Terdakwa untuk membantu menguruskan 4 orang calon pada tes psikologi namun Saksi tidak dapat berkomunikasi dnegan Terdaka karena handphone Saksi hilang.

f. Pada saat seleksi Secata Gel. I TA. 2017 tersebut Saksi juga diminta tolong oleh Serka Rudian untuk mengurus seseorang calon bernama Ahmad Budianto dan setelah lulus Saksi diberi uang oleh orang tuanya bernama Sdr. Mursiadi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

3. Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi tersebut karena saat itu Saksi sebagai pengemudi Katimjas dari pusat sehingga Saksi dianggap punya kenalan dengan orang pusat/Disjasad.

4. Bahwa mengupayakan kelulusan seleksi anggota TNI AD atas permintaan Terdaka baru dimulai tahun 2016 dimana nama-nama calon yang dititipkan ke Saksi dicatat di handphone dan diserahkan ke tim pusat kemudian Saksi hapus sedangkan nama nama yang masih Saksi ingat hanya yang berasal dari Serka Rudian yaitu Sdr. Anam Muhid dan Sdr. Ahmad Budianto.

5. Bahwa setelah Saksi mendapatkan nama-nama calon dari Terdakwa, maka Saksi menghubungi orang dari Dispsiad a.n. PNS Haldi dan menyampaikan nama-nama yang dititipkan oleh Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa menitipkan calon kepada Saksi yang akan mengikuti seleksi Psikotes dan setelah dinyatakan lulus dipusat baru Terdakwa mentransfer dana kepada Saksi sesuai tarif untuk Psikotes Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Saksi transfer ke Sdr. Haldi yang berdinias di Dispsiad sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap calon yang dititipkan dan sisanya Saksi gunakan untuk keperluan pribadi, selanjutnya pendistribusian uang tersebut kepada PNS Haldi untuk Cata Gel. II TA 2016 dan kepada PNS Dian untuk Cata Gel. I TA. 2017 karena pada saat Secata Gel. I TA. 2017 bahwa yang mengurus Psikotes adalah PNS Dian menurut keterangan PNS Haldi melalui telepon.

7. Bahwa Saksi hanya menerima titipan dari Terdakwa untuk membantu di Psikotes, karena Saksi mempunyai rekan di Dispsiad yaitu PNS Haldi dan PNS Dian, sedangkan untuk biaya atau tarif yang Saksi berikan kepada calon untuk Psikotes Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

8. Bahwa selama membantu kelulusan test sampai saat ini saksi telah menerima uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah saksi kembalikan pada saat pemeriksaan di Makodam VI/MIw.

9. Bahwa Saksi mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa bertentangan dengan kewajiban Saksi ataupun kewajiban terdakawa sendiri, karena pada dasarnya dalam tahapan test tidak diperbolehkan memungut biaya.

10. Bahwa kegiatan membantu kelulusan test bukan merupakan tugas dan kewajiban Saksi selaku operator komputer di Jasdarn VI/MIw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-6 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan terdakwa maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : Johan Supit
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Manado (Sulut), 21 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Caraka Jaya, Komplek Graha, Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2016 ketika latihan Yongmodo di Makorem 101/Ant dan tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan atasan bawahan.
2. Bahwa pada bulan Januari 2017 Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk melaksanakan pembinaan jasmani, dimana saat itu Saksi membawa langsung calon a.n. Junaedi beserta orang tua calon a.n. Abah Unai, Saksi menghadap Kajasrem 101/Ant di Aula Jasrem 101/Ant yang tepatnya di Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin, pada waktu Saksi hanya meminta tolong agar calon tersebut dibina jasmaninya saja agar pada saat seleksi nilainya bagus, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa didalam pembinaan tersebut dibutuhkan dana atau uang pembinaan jasmani sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 mengirim pesan kepada Terdakwa yang Berisi "malam Kajas, Kajas habis parade mereka tes apalagi Kajas ?" Terdakwa menjawab Tes dari awal lagi semua" Saksi bertanya " Mulai tes dari kesehatan lagi Kajas sama jasmani ?" Terdakwa menjawab "Semuanya psikologi, mental idiologi, jas dan kes" Saksi bertanya "Tapi masih kajas yang menangani ya" Terdakwa menjawab "Ya itu yang mau aku tanyakan bang Jo" Saksi bertanya "Siap bang diatur saja, entar pas udah lulus buat Kajas tersendiri" Terdakwa berkata "bang Jo terus terang saja ya, karena pengurusan ini, aku kan koordinasi sama temen-temen juga, yangdipusat makanya aku mau nanya sama bang Jo mulai sekarang, makanya saya gak mau nanti sudah aku koordinasikan sama teman-temen terus kalau gak ada dananya aku gak berani ngurus bang" Saksi menjawab "Bang, anak itu lulus dulu baru nanti kita kasih ucapan terimakasih, itu pasti adalah bang dari keluarga buat abang" Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab "Iya aku juga gak mau minta uang kalau anaknya belum lulus bang Jo" Saksi berkata "S/p bang itu sudah disiapkan keluarga bang" Terdakwa menjawab "Maksudnya, aku kan minta tolong dengan orang tim yang dipusat bang, jadi ya mau gak mau kita harus ngasih kepada tim yang dipusat juga bang.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Saksi mengirim pesan melalui WA kembali kepada Terdakwa sebagai berikut "Kajas minta nomor urut Junaedi di Balikpapan, ya kajas" Terdakwa menjawab "Untuk apa bang Jo" Saksi bertanya "Buat monitor bantf" Terdakwa menjawab "Ya nanti... sekarang belum pembagian" Saksi bertanya "Abang ke Balikpapan kan T Terdakwa jawab "Kita cukup koordinasi dengan Timnya saja bang" Saksi bertanya "Boleh bang sama tim yang nangani Junae ya bang" Terdakwa jawab "Ya iyalah bang disana dari Tim Kes....Jas....Psi....Mi....sama Administrasi" Terdakwa jawab "Makanya kemarin aku nanya masalah biayanya nanti bang... jangan sampai aku sudah titipkan dari abang gak ada yang nyiapin bang" Saksi bertanya "Memang berapa bang biayanya ? diminta Tim abang untuk Tamtama" Terdakwa jawab "Nanti malam bang aku telpon" Saksi jawab "Sekarang saja bang, kebetulan malam ini saya ketemu, keluarganya sehabis isak, jadi bisa kita siapkan sekarang bang" "oke bang WA saja bang". "Bang biar aku sampaikan lebih cepat lebih baik" "Bang bagaimana ?" tetap gak dijawab juga ! "Jadi mau nelpon ?" Terdakwa jawab "Sebentar bang" Terdakwa selanjutnya tetap tidak jawab juga.

a. Selanjutnya Saksi mengirimkan nomor Hp 082158112181 dengan tujuan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan menggunakan HP tersebut supaya bisa Saksi rekam pembicaraanya.

b. Pada tanggal 6 April 2017 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi dan pada saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa berapa jumlah uang yang dibutuhkan bahwa Terdakwa menyampaikan dananya yang dibutuhkan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan menyampaikan kepada pihak orang tuannya, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa agar didalam penyampaiannya kepada orang tuanya agar hati-hati jangan sampai kejadian ini diketahui oleh Intel, kemudian penyampaian Terdakwa tersebut Saksi iyyakan saja.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekira pukul 08.44 Wita Saksi mengirim pesan WA kembali kepada Terdakwa yang berisi "Kajas Rp.40 juta itu gak kurang kajas ?" Terdakwa jawab "Gak bang, itu saja sudah saya menet baginya, kenapa bang" Saksi jawab "Dananya gak cukup segitu bang" Terdakwa bertanya "Bisanya berapa bang ?" Saksi=1 jawab "Mereka ada duit cuma 10 Juta bang ditangan, gimana ya ? bang, saya kasihan juga keluarganya cuma petani". Terdakwa jawab "Waduh itu yang kemarin mau aku tanyakan bang" Saksi bertanya "Terus bagaimana dong Kajas kemampuan orang tuanya cuma segitu" Saksi jawab "bang 15 juta kemampuan orang tuanya bagaimana bang" selanjutnya Terdakwa tidak menjawab lagi.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 16.34 Wita Saksi mengirim pesan melalui WA sebagai berikut :

- Saksi : Bang uang ditransfer atau dikasihkan siapa setelah pengumuman ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa : Santai saja bang, nanti saja !

7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas Saksi melaporkan kejadian tersebut diatas kepada Mayor Jenderal TNI George Elnadus Supit, namun demikian sebelumnya juga Saksi sudah beberapa kali mengirimkan percakapan dan isi pengiriman pesan via WA kepada Mayor Jenderal TNI George Elnadus Supit, sehingga selanjutnya Saksi diperintahkan untuk mendalami permasalahan ini sehingga Terdakwa terbongkar percakapan tersebut, selanjutnya Saksi dihubungi oleh anggota Tim Intelrem 101/Ant menanyakan kronologis kejadian dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi diundang untuk diambil keterangan oleh Serka Damarsetio dan Kapten Inf Didin, setelah itu Saksi tidak lagi mengikuti perkembangan perkara tersebut sampai dipanggil oleh Penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin.

8. Bahwa sebelumnya memang Saksi pernah meminta tolong atau bantuan kepada Kasrem 101/Ant, Kaajenrem 101/Ant dan Kasipers Korem 101/Ant sehubungan dengan pencalonan Sdr. Junaedi tersebut, namun demikian pada saat itu Saksi menitipkan kepada mereka sebatas memantau dan tanpa embel-embel sedikitpun, bahkan pada saat itu Saksi menyampaikannya kalau seandainya calon saya tersebut tidak memenuhi syarat agar jangan dipaksakan walaupun calon tersebut atlit berbakat pencak silat (juara Nasional 2015 kelas F putra 75-80 Kg), sedangkan pada saat seleksi juga sudah disertakan beberapa piagam dan medali.

9. Bahwa Terdakwa sebelumnya mengetahui kalau Saksi sudah meminta tolong untuk memonitorkan calon tersebut, namun demikian mungkin karena pengaruh uang tersebut membuat Terdakwa gelap mata sehingga Terdakwa tetap meminta uang kepada calon.

10. Bahwa sehubungan dengan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut diserahkan Sdr. Junaedi kepada Serka Bahril, sedangkan uang tersebut diperuntukan untuk uang pembinaan Jasmani, psikologi dan MI, sedangkan Saksi tidak mengetahui siapa anggota Jasrem 101/Ant yang melaksanakan pembinaan.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Sdr. Junaedi menyerahkan uang tersebut kepada Serka Bahril dan Saksi seandainya mengetahui kalau akan menyerahkan uang sebesar itu kepada Serka Bahril pasti Saksi minta tanda terimannya.

12. Bahwa Terdakwa sebagai yang tertua dan sebagai Kajasrem 101/Ant mengetahui tentang adanya pembinaan tersebut yang dilaksanakan anggotanya terhadap para calon dan menurut Saksi perilaku atau pembinaan terhadap psikologi dan Mi tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.

13. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anggotanya Terdakwa tersebut yang dengan sengaja melakukan pembinaan baik MI maupun Psikologi adalah perbuatan yang tidak bisa dibenarkan secara hukum dan oleh aturan dilingkungan TNI AD dan Saksi tidak mengetahui dimana dilaksanakan pembinaan MI dan Psikologi tersebut.

14. Bahwa kejadian tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan dapat merusak nama baik TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan terhadap orang orang yang terlibat didalam perkara ini, Saksi berharap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik agar melakukan atau diproses secara hukum dan dapat dihukum seberat-beratnya sesuai dengan aturan yang berlaku dinegara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-7 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang karena sedang mengikuti pendidikan khusus, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan terdakwa maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap : Gunadi
Pangkat / NRP : Pelda, 625683
Jabatan : Bati Jasrem 101/Ant
Kesatuan : Korem 101/Ant
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 7 Desember 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Km. 7 Komplek Mahligai Permai II No.7 D Kel. Sungai Lutut, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2015 ketika pertama kali Terdakwa menjabat sebagai Kajasrem 101/Ant dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan bawahan.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Kajasrem 101/Ant bertugas sebagai ketua Tim Jasmani Panda Kalsel pada saat seleksi penerimaan anggota TNI AD sedangkan tugas dan tanggung jawab jabatan pada saat menjabat sebagai ketua Tim Jasmani adalah bertanggung jawab dibidang jasmani didalam penerimaan anggota TNI sesuai dengan surat perintah kepanitiaan penerimaan anggota TNI AD.
3. Bahwa sejak Agustus 2015 Saksi menjabat sebagai Tim Jasmani Terdakwa tidak pernah meminta tolong untuk memonitorkan atau menitip calon didalam seleksi penerimaan anggota TNI AD kepada Saksi maupun kepada anggota lainnya, namun demikian kalau memintai tolong tentang kedinasan atau kegiatan satuan saja, bahkan Saksi didalam pelaksanaan jasmani yang Saksi tunjuk sebagai testor adalah orang-orang yang tidak melaksanakan pembinaan sehingga hasilnya sangat obyektif dan hal tersebut juga Saksi laporkan kepada Kajasrem 101/Ant.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat seleksi Secata PK Gel II TA 2017 Saksi bertugas sebagai testor postur, testor lari dan untuk menyetarkan serta waktu, selanjutnya sehubungan dengan Kajasrem 101/Ant sedang melaksanakan pendidikan Diklapa-1 Saksi ditunjuk untuk mengkoordinir kegiatan penerimaan Secata PK Gel ITA 2017 dan walaupun Kajasrem 101/Ant tidak ada ditempat makanya Terdakwa selalu meminta agar Saksi melaporkan semua hasil kegiatan dan bahkan lapsit piket juga kita laporkan kepada Terdakwa secara rutin setiap hari pada pukul 06.00 Wita.

5. Bahwa pada saat Saksi ditunjuk sebagai yang tertua sementara disatuannya, Terdakwa tidak pernah menitipkan calon a.n. Junaidi maupun calon lainnya, didalam proses penerimaan atau seleksi anggota TNI AD terutama dibidang jasmani dan pada saat itu juga sudah Saksi sampaikan kepada seluruh anggota atau testor agar jangan membawa HP disaat melaksanakan tes jasmani untuk menghindari titipan tersebut dari pihak-pihak tertentu, sedangkan sampai saat ini Saksi tidak kenal sama sekali yang namanya Junaidi dan Sdr. Johan Supit yang informasinya telah menitipkan calon kepada Terdakwa untuk mengikuti seleksi Secata PK Gel I TA 2017, karena sampai saat ini tidak pernah bertemu atau kenal dengan orang tersebut.

6. Bahwa kegiatan pembinaan tersebut Saksi laksanakan bersama Serma Sigit dan Serka Malik, untuk kegiatan pembinaan fisik Saksi laksanakan di Stadion Lambung Mangkurat sedangkan untuk kegiatan renang dilaksanakan di Kolam Renang Antasari Banjarbaru, sedangkan untuk kegiatan pembinaan atau memandu kegiatan belajar kelompok calon dilaksanakan di diaula Jasrem 101/Ant Banjarmasin yang beralamat Jl. Lambung Mangkurat Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kaltim, sedangkan untuk waktu pelaksanaannya pembinaan fisik hari Senin s.d. Jumat setiap pukul 16.30 Wita s.d. selesai atau dua jam pertemuan, sedangkan untuk latihan renang pada Minggu pukul 16.00 Wita s.d. 18.00 Wita, sedangkan untuk pembinaan atau memandu kegiatan belajar kelompok calon dilaksanakan tidak menentu harinya tergantung waktunya Saksi, akan tetapi dilaksanakan pada pukul 21.00 Wita s.d. 23.00 Wita.

7. Bahwa dalam melaksanakan pembinaan selain menggunakan fasilitas milik Jasrem 101/Ant, tidak pernah menggunakan fasilitas diluar kantor Saksi, sedangkan penggunaan fasilitas tersebut memang sudah diketahui oleh Kajasrem 101/Ant atau Terdakwa sebagai yang tertua disatuannya, karena pada dasarnya Kajasrem 101/Ant menanggapi positif saja asalkan bisa menjaga kebersihan.

8. Bahwa pelaksanaan pembinaan jasmani tersebut diketahui oleh Terdakwa namun demikian bukan atas perintah Terdakwa, sedangkan untuk pembayaran peminan jasmani tersebut adalah variatif dan Saksi juga tidak menentukan berapa bayarannya dan bahkan ada yang tidak membayar karena diantara calon tersebut ada anaknya orang tidak punya sehingga Saksi memakluminya, serta kalau untuk anak anggota TNI juga terkadang Saksi tidak mau menerima pembayaran pembinaan tersebut, namun demikian kalau yang mampu membayar terkadang mulai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa pembagian uang hasil pembinaan tersebut memang tidak Saksi makan sendiri namun demikian uang tersebut Saksi bagi dengan pihak kantor sebagai dana kontribusi untuk kantor setiap bulan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya Saksi bagi tiga orang, sedangkan untuk jumlah calon yang Saksi bina sebanyak kurang lebih 35 s.d. 40 orang apabila dicampur dengan calon Polisi, BMKG, STIN dan IPDN.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah menyampaikan bahwa calon yang seleksi kalau tidak ada yang membawa atau tidak menggunakan uang tidak akan lulus seleksi masuk menjadi anggota TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Rindam I/BB Pematang Siantar Kab. Simalungun, dilanjutkan pendidikan Sarbaif Rindam I/BB di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah tulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21970003710376, setelah beberapa kali menjalani mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Korem 101/Ant dengan pangkat Lettu Inf.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kajasrem 101/Ant sejak awal bulan Oktober 2015 dan sejak tahun 2016 Terdakwa dilibatkan dalam kepanitiaan Jasmani khususnya sebagai Katim Uji Postur, Tes Renang dan Pul Up, namun demikian khusus seleksi Secaba PK TA 2016 di Panda Kalsel ada materi Pul Up, Renang dan lari 3200 meter, sedangkan untuk Secata PK Gel I dan Gel II TA 2016 materi yang diujikan meliputi Postur, Pul Up dan Renang.

3. Bahwa selaku Ketua Tim Jasmani Terdakwa bertugas melaksanakan pengambilan nilai jasmani meliputi garjas A dan B serta renang, namun Terdakwa tidak memiliki kewenangan meluluskan calon.

4. Pada bulan Februari 2017 09.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Johan Supit (Saksi-6) yang meminta bantuan dalam penerimaan anggota TNI AD Secata PK Gel I, selanjutnya Saksi-6 datang ke kantor Jasrem 101/Ant untuk menemui Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa meminta kepada Serka Bahril (Saksi-4) untuk melakukan pembinaan terhadap calon atas nama Sdr. Junaedi yang dibawa Saksi-6 baik untuk pembinaan lari, renang, Pull Up, Pus Up serta Sit Up.

6. Bahwa setelah melaksanakan tes daerah dan dinyatakan lulus Saksi-6 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tes selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh Sdr. Junaedi, kemudian Terdakwa menyampaikan tahapan tes berikutnya seperti psikologi, MI, Keswa dan kesehatan secara terperinci dibanding saat di daerah.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menerima pesan melalui WA dari PNS Akhmad Ni'am yang menyatakan Sdr. Junaedi lulus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi-6 yang membicarakan masalah permintaan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ketika Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan Diklapa I Dipusdikif Bandung.

9. Bahwa permintaan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk keperluan penerimaan Sdr. Junaedi dalam mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI AD, tidak dapat disanggupi Saksi-6 karena keluarga Sdr. Junaedi menyatakan ketidakanggupan, maka Terdakwa tidak mengurus kelulusan Sdr. Djunaedi apalagi saat itu Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan Diklapa I Dipusdikif Bandung.

10. Bahwa saat Terdakwa menjadi sebagai Kajasrem 101/Ant terhitung mulai tahun 2015 selain telah dimintai tolong oleh Saksi-6, Terdakwa juga memberikan bantuan dalam seleksi penerimaan calon anggota TNI AD serta memperoleh imbalan atas bantuannya tersebut, antara lain yaitu :

a. Pada bulan Mei 2016 atas permintaan Praka Agus Susilo Sudarman (Saksi-2), Terdakwa memberikan bantuan dalam seleksi Secata PK Gel. I TA. 2016 atas nama Sdr. Ilham dan Andriyanto dan Terdakwa memperoleh imbalan secara keseluruhan untuk keduanya dari Saksi-2 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

b. Pada bulan Oktober 2016 atas permintaan Pelda Wahyu Pulunggono (Saksi-3), Terdakwa memberikan bantuan dalam seleksi Secaba PK atas nama Eko Hari Putranto dan Terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

c. Pada awal November 2016 atas permintaan Pelda Wahyu Pulunggono (Saksi-3), Terdakwa memberikan bantuan dalam seleksi Secata PK atas nama Muhamamd Rizki dan Roy Nando Ginting dan Terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

11. Bahwa disamping menerima imbalan dalam seleksi penerimaan prajurit TNI AD, Terdakwa juga memberikan sejumlah uang terkait untuk kelulusan calon yang dibawa Terdakwa, uang tersebut diberikan kepada Lettu Inf Sahlan Nurdibyanto (Saksi-1) saat test wawancara Mental Ideologi (MI), antara lain :

a. Pada seleksi Secata PK Gel. I TA. 2016 sekitar bulan April 2016 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

b. Pada seleksi Secaba PK TA. 2016 sekitar bulan September 2016 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

c. Pada seleksi Secata PK Gel. II TA. 2016 sekitar bulan Desember 2016 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

12. Bahwa Terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada PNS Akhmad Ni'am (Saksi-5) untuk kepengurusan tahap psikologi di tingkat pusat seleksi penerimaan prajurit, antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada seleksi Secata PK Gel. I TA. 2016 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening BRI milik Saksi-5.

b. Pada seleksi Secaba PK TA. 2016 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening BRI milik Saksi-5.

c. Pada seleksi Secata PK Gel. II TA. 2016 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

13. Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang terkait kepentingan kelulusan calon pada seleksi penerimaan prajurit baik kepada atasannya maupun kesatuan Terdakwa, selain daripada Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 dan Saksi-5.

14. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya dengan menerima sejumlah uang untuk kepentingan kelulusan seleksi penerimaan prajurit merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai seorang prajurit yang diberikan tugas dalam kepanitiaan seleksi penerimaan prajurit.

15. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya dengan menyerahkan sejumlah uang kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan seleksi penerimaan prajurit untuk kepentingan kelulusan calon dalam seleksi penerimaan prajurit merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban

16. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

17. Bahwa Terdakwa memiliki satya lancana kesetiaan 8 (delapan) tahun dan 16 (enambelas) tahun.

18. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

19. Terdakwa telah mengembalikan semua uang/imbalan yang diterimanya selama memberikan bantuan kelulusan dalam seleksi penerimaan prajurit sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :

a. 4 (empat) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/1077/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang perintah sebagai panitia penerimaan seleksi Secata PK Gel II TA 2015.

b. 4 (empat) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/267/111/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang perintah sebagai panitia penerimaan seleksi Secata PK Gel I TA 2016.

c. 4 (empat) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/729/IV/2016 tanggal 25 April 2015 tentang perintah sebagai panitia penerimaan seleksi Taruna AKMIL TA 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 4 (empat) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/2050/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang perintah sebagai panitia penerimaan seleksi Secata PK Gel II TA 2016.

e. 1 (satu) lembar bukti setor/transfer Bank BRI

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah flashdisk warna silver merk Sony.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/1077/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang perintah sebagai panitia penerimaan seleksi Secata PK Gel II TA 2015, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya barang bukti surat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/267/111/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang perintah sebagai panitia penerimaan seleksi Secata PK Gel I TA 2016, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa terlibat sebagai panitia penerimaan seleksi Secata PK Gel I TA. 2016 sehingga yang dilakukan terdakwa dengan ikut membantu kelulusan calon pada seleksi penerimaan prajurit bertentangan dengan kewajibannya dalam kepanitiaan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/729/IV/2016 tanggal 25 April 2015 tentang perintah sebagai panitia penerimaan seleksi Taruna AKMIL TA 2016, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya barang bukti surat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/2050/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang perintah sebagai panitia penerimaan seleksi Secata PK Gel II TA 2016, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa terlibat sebagai panitia penerimaan seleksi Secata PK Gel II TA. 2016 sehingga apa yang dilakukan terdakwa dengan ikut membantu kelulusan calon dalam seleksi penerimaan prajurit bertentangan dengan kewajibannya kepanitiaan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar bukti setor/transfer Bank BRI, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa telah mengembalikan semua uang/imbalan yang telah diterimanya dalam membantu kelulusan seleksi penerimaan prajurit Secata PK TA. 2016 dan Secata PK. TA. 2016 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Lettu Inf Yusva Adi Lesmana anggota Deninteldam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/MLw, namun demikian pengembalian uang ini tidak menghapus tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah flashdisk warna silver merk Sony, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata isinya merupakan percakapan/rekaman pembicaraan antara Sdr. Johan Supit dengan Terdakwa dan hasil rekaman pembicaraan tersebut diperoleh secara tidak sah karena dilakukan oleh Saksi-1 dan bukan oleh penyidik yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang dan pembuktian rekaman suara membutuhkan ahli forensik audio berpengalaman untuk meninjau dan memvalidasi rekaman untuk menentukan kebenaran dengan mengidentifikasi lewat analisa visual gelombang suara dan spektrum, serta keterampilan mendengar secara kritis, maka oleh karenanya barang bukti surat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Rindam I/BB Pematang Siantar Kab. Simalungun, dilanjutkan pendidikan Sarbaif Rindam I/BB di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah tulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21970003710376, setelah beberapa kali menjalani mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Korem 101/Ant dengan pangkat Lettu Inf.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri dalam hal ini bertugas di kesatuan Korem 101/Ant dengan menduduki jabatan selaku Kajasrem 101/Ant, disamping itu Terdakwa terlibat langsung didalam kepanitiaan Jasmani seleksi penerimaan prajurit.

3. Bahwa benar Terdakwa selaku Kajasrem 101/Ant dilibatkan dalam kepanitiaan Jasmani dalam penerimaan Secata PK Gel I dan Gel II TA 2016 dan Secaba PK 2016.

4. Bahwa benar selaku Ketua Tim Jasmani Terdakwa bertugas melaksanakan pengambilan nilai jasmani meliputi garjas A dan B serta renang dan Terdakwa tidak diperkenankan memberikan bantuan kepada para calon peserta penerimaan prajurit TNI AD dalam bentuk apapun.

5. Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan bantuan untuk kelulusan dalam seleksi penerimaan calon anggota TNI AD serta memperoleh uang/imbalan atas bantuannya tersebut, antara lain yaitu :

a. Pada bulan Mei 2016 atas permintaan Praka Agus Susilo Sudarman (Saksi-2), Terdakwa memberikan bantuan dalam seleksi Secata PK Gel. I TA. 2016 atas nama Sdr. Ilham dan Andriyanto dan Terdakwa memperoleh imbalan uang secara keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keduanya dari Praka Susilo Sudarman (Saksi-2) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

b. Pada bulan Oktober 2016 atas permintaan Pelda Wahyu Pulunggono (Saksi-3), Terdakwa memberikan bantuan dalam seleksi Secaba PK atas nama Eko Hari Putranto dan Terdakwa memperoleh imbalan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

c. Pada awal November 2016 atas permintaan Pelda Wahyu Pulunggono (Saksi-3), Terdakwa memberikan bantuan dalam seleksi Secata PK atas nama Muhamamd Rizki dan Roy Nando Ginting dan Terdakwa memperoleh imbalan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

6. Bahwa disamping menerima imbalan dalam seleksi penerimaan prajurit TNI AD, Terdakwa juga memberikan sejumlah uang terkait untuk kelulusan calon yang dibawa Terdakwa, uang tersebut diberikan kepada Lettu Inf Sahlan Nurdibyanto (Saksi-1) saat test wawancara Mental Ideologi (MI) di Rumah Makan Soto Cak Hari Banjarmasin Jl. Gatot Subroto Banjarmasin, antara lain :

a. Pada seleksi Secata PK Gel. I TA. 2016 sekitar bulan April 2016 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

b. Pada seleksi Secaba PK TA. 2016 sekitar bulan September 2016 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

c. Pada seleksi Secata PK Gel. II TA. 2016 sekitar bulan Desember 2016 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

7. Bahwa Terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada PNS Akhmad Ni'am (Saksi-5) untuk kepengurusan tahap psikologi di tingkat pusat seleksi penerimaan prajurit, antara lain :

a. Pada seleksi Secata PK Gel. I TA. 2016 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening BRI milik Saksi-5.

b. Pada seleksi Secaba PK TA. 2016 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening BRI milik Saksi-5.

c. Pada seleksi Secata PK Gel. II TA. 2016 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar Lettu Inf Sahlan Nurdibyanto (Saksi-1) sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri dalam hal ini bertugas di kesatuan Kodim 1001/Amt dengan menduduki jabatan sebagai Pasiintel Kodim 1001/Amt, disamping itu Saksi-1 terlibat langsung didalam kepanitiaan Jasmani seleksi penerimaan prajurit dalam wawancara Mental Ideologi.

9. Bahwa benar Akhmad Ni'am (Saksi-5) merupakan pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri dalam hal ini bertugas di kesatuan Jasdarn VI/MLw, meskipun tidak terlibat dalam kepanitiaan Saksi-5 berperan aktif dalam seleksi psikologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menghubungi PNS Hadi dan PNS Dian dalam test psikologi di pusat.

10. Bahwa benar Terdakwa memberikan bantuan dalam seleksi penerimaan prajurit karena ada imbalan berupa uang yang nantinya akan diterima saat calon tersebut dinyatakan lulus tes.

11. Bahwa benar Terdakwa menerima imbalan sejumlah uang dari Praka Susilo Sudarman (Saksi-2) dan Pelda Wahyu Pulunggono (Saksi-3) untuk kepentingan kelulusan calon dalam seleksi penerimaan prajurit merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai seorang prajurit yang diberikan tugas dalam kepanitiaan seleksi penerimaan prajurit.

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menyerahkan sejumlah uang kepada pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini Lettu Inf Sahlan Nurdibyanto (Saksi-1) dan Sdr. Akhmad Ni'am (Saksi 5) dalam kepanitiaan seleksi penerimaan prajurit baik dalam tahap wawancara Mental Ideologi (MI) dan test Psikologi, agar membantu kelulusan calon dalam seleksi penerimaan prajurit merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai seorang prajurit yang diberikan tugas dalam kepanitiaan seleksi penerimaan prajurit.

13. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

14. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan semua uang/imbalan yang diterimanya selama memberikan bantuan kelulusan dalam seleksi penerimaan prajurit sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menetapkan status Tersangka kepada Praka Agus Susilo Sudarman, Pelda Wahyu Pulunggono, Lettu Inf Sahlan Nurdibyanto dan PNS Akhmad Ni'am hal bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim, sebab penetapan status Tersangka merupakan ranah dalam penyidikan dan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dan bukan oleh Majelis Hakim, selanjutnya untuk permohonan yang lainnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan dimana Oditur Militer menyusun Surat Dakwaannya secara kumulatif :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dan

Kedua : Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa pasal yang didakwakan Oditur Militer yaitu pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi "Bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b", pasal ini mengandung perbuatan pidana alternatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau b tersebut.

Delik pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut Majelis Hakim dapat menguraikan sebagai berikut :

- Alternatif pertama yang terkandung dalam huruf a mengandung unsur perbuatan pidana "Bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji dengan maksud agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya".
- Alternatif ke dua yang terkandung dalam huruf b "Bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya".

Sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur tindak pidananya maka akan memilih terlebih dahulu perbuatan pidana mana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu :

Unsur kesatu : "Seorang Pegawai Negeri atau penyelenggara negara".
Unsur kedua : "yang menerima pemberian atau janji".
Unsur ketiga : "dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya"

dan

Kedua :

Unsur kesatu : "Setiap orang".
Unsur kedua : "memberi atau menjanjikan sesuatu
Unsur ketiga : "kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara".
Unsur keempat : "dengan maksud supaya pegawai negeri atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya"

Unsur kelima : "membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan"

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu Oditur Militer setelah itu selanjutnya akan dibuktikan dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara "

Bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dan akan memilih serta menguraikan unsur tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa yang dimaksud Pegawai Negeri dalam unsur ini adalah Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sedangkan yang dimaksud Penyelenggara Negara adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999)

Sedangkan pegawai Negeri yang di maksud terdiri dari :

- a. Pegawai negeri sipil.
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan
- c. Anggota Kepolisian Republik Indonesia

(Vide pasal 2 ayat (1) Undang Undang nomor 43 Tahun 1999).

Yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 1 Undang-Undang No. 28 tahun 1999).

Sedangkan Penyelenggara Negara yang dimaksudkan terdiri dari :

- a. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara.
- b. Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara.
- c. Menteri.
- d. Gubernur.
- e. Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

(vide pasal pasal 2 Undang undang Nomor 28 Tahun 1999).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Rindam I/BB Pematang Siantar Kab. Simalungun, dilanjutkan pendidikan Sarbaif Rindam I/BB di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah tulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21970003710376, setelah beberapa kali menjalani mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Korem 101/Ant dengan pangkat Lettu Inf.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri dalam hal ini bertugas di kesatuan Korem 101/Ant dengan menduduki jabatan selaku Kajasrem 101/Ant, disamping itu Terdakwa terlibat langsung didalam kepanitiaan Jasmani seleksi penerimaan prajurit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Pegawai Negeri" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "yang menerima pemberian atau janji"

Bahwa oleh karena dalam unsur ini bersifat alternatif juga maka Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dan Majelis Hakim akan memilih serta menguraikan unsur tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Yang dimaksud dengan "yang menerima pemberian" adalah bahwa Terdakwa telah memperoleh atau mendapatkan sesuatu dari orang lain karena melakukan perbuatan atau jasa yang menjadikan orang lain itu menjadi senang atau puas.

Tindakan terlarang itu dilakukan oleh si petindak/pelaku dengan sengaja, baik untuk perbuatannya menerima sesuatu, maupun untuk apa ia melakukan perbuatannya itu yang dalam hal ini apa yang menjadi tujuan/maksud dari pemberi yaitu mengeluarkan/ menyerahkan sesuatu barang.

Sedangkan bentuk atau wujud dari pemberian yang di terimanya itu dapat meliputi antara lain :

- a. Uang
- b. Barang
- c. Rabat (diskon)
- d. Komisi
- e. Pinjaman tanpa bunga
- f. Tiket perjalanan
- g. Fasilitas penginapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Janji” adalah suatu ucapan atau iming-iming dari seseorang kepada orang lain /pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang mempunyai kewenangan tertentu agar orang itu mau melakukan/berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Bahwa tindakan tersebut masih akan ada kelanjutannya, namun delik ini dipandang sudah sempurna pada saat si petindak sudah memberikan pemberian atau janji itu baik secara langsung maupun melalui seseorang perantara.

Dalam hal ini tidak dipermasalahkan mengenai tempat dilaksanakannya pemberian/janji tersebut apakah dikantor pegawai negeri atau pejabat yang bersangkutan atau tidak, dan kapanpun, dimanapun dilakukan, asalkan pemberian tersebut terkait dengan lingkup jabatannya tetapi menyimpang dari kewajiban yang semestinya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selaku Kajasrem 101/Ant dilibatkan dalam kepanitiaan Jasmani dalam penerimaan Secata PK Gel I dan Gel II TA 2016 dan Secaba PK 2016.
2. Bahwa benar selaku Ketua Tim Jasmani Terdakwa bertugas melaksanakan pengambilan nilai jasmani meliputi garjas A dan B serta renang dan Terdakwa tidak diperkenankan memberikan bantuan kepada para calon peserta penerimaan prajurit TNI AD dalam bentuk apapun.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan bantuan untuk kelulusan dalam seleksi penerimaan calon anggota TNI AD serta memperoleh uang/imbalan atas bantuannya tersebut, antara lain yaitu :
 - a. Pada bulan Mei 2016 atas permintaan Praka Agus Susilo Sudarman (Saksi-2), Terdakwa memberikan bantuan dalam seleksi Secata PK Gel. I TA. 2016 atas nama Sdr. Ilham dan Andriyanto dan Terdakwa memperoleh imbalan uang secara keseluruhan untuk keduanya dari Saksi-2 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 - b. Pada bulan Oktober 2016 atas permintaan Pelda Wahyu Pulunggono (Saksi-3), Terdakwa memberikan bantuan dalam seleksi Secaba PK atas nama Eko Hari Putranto dan Terdakwa memperoleh imbalan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - c. Pada awal November 2016 atas permintaan Pelda Wahyu Pulunggono (Saksi-3), Terdakwa memberikan bantuan dalam seleksi Secata PK atas nama Muhamamd Rizki dan Roy Nando Ginting dan Terdakwa memperoleh imbalan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : “yang menerima pemberian atau janji” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Dengan maksud agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya"

Bahwa dalam unsur ini terkandung maksud pemberian sesuatu dari si pemberi kepada si penerima dalam hal ini Terdakwa adalah bertujuan agar Terdakwa berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam hubungan dengan jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya agar keinginan si pemberi tersebut terpenuhi.

Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya apabila :

1. Pegawai Negeri telah berbuat sesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatannya yang bersangkutan.
2. Pegawai Negeri telah tidak berbuat sesuatu, padahal tidak berbuat sesuatu tersebut, tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan yang bersangkutan atau dengan kata lain justru Pegawai Negeri tersebut harus berbuat sesuatu dengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan yang bersangkutan.

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selaku Kajasrem 101/Ant dilibatkan dalam kepanitiaan Jasmani dalam penerimaan Secata PK Gel I dan Gel II TA 2016 dan Secaba PK 2016.
2. Bahwa benar selaku Ketua Tim Jasmani Terdakwa bertugas melaksanakan pengambilan nilai jasmani meliputi garjas A dan B serta renang dan Terdakwa tidak diperkenankan memberikan bantuan kepada para calon peserta penerimaan prajurit TNI AD dalam bentuk apapun.
3. Bahwa benar Terdakwa memberikan bantuan dalam seleksi penerimaan prajurit karena ada imbalan berupa uang yang nantinya akan diterima saat calon tersebut dinyatakan lulus tes.
4. Bahwa benar Terdakwa menerima imbalan sejumlah uang dari Praka Susilo Sudarman (Saksi-2) dan Pelda Wahyu Pulunggono (Saksi-3) untuk kepentingan kelulusan calon dalam seleksi penerimaan prajurit merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai seorang prajurit yang diberikan tugas dalam kepanitiaan seleksi penerimaan prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga :
"dengan maksud agar berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan kesatu Oditur Militer "pegawai negeri yang menerima pemberian atau janji dengan maksud agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua adalah :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "memberi atau menjanjikan sesuatu

Unsur ketiga : "kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara".

Unsur keempat : "dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya".

Unsur kelima : "menggerakkan untuk melakukan suatu tindakan dengan daya-daya tertentu"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur dakwaan kedua tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Yang dimaksud "setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi (vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

"Orang perseorangan" adalah pelaku yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Rindam I/BB Pematang Siantar Kab. Simalungun, dilanjutkan pendidikan Sarbaif Rindam I/BB di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah tulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21970003710376, setelah beberapa kali menjalani mutasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan pangkat sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Korem 101/Ant dengan pangkat Lettu Inf.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "memberi atau menjanjikan sesuatu

Bahwa uraian "unsur ketiga" dalam dakwaan kedua ini pengertiannya adalah sama dan telah kami uraikan dalam "unsur kesatu" dakwaan pertama.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa disamping menerima imbalan dalam seleksi penerimaan prajurit TNI AD, Terdakwa juga memberikan sejumlah uang terkait untuk kelulusan calon yang dibawa Terdakwa, uang tersebut diberikan kepada Lettu Inf Sahlan Nurdibyanto (Saksi-1) saat test wawancara Mental Ideologi (MI) di Rumah Makan Soto Cak Hari Banjarmasin Jl. Gatot Subroto Banjarmasin, antara lain :

- a. Pada seleksi Secata PK Gel. I TA. 2016 sekitar bulan April 2016 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- b. Pada seleksi Secaba PK TA. 2016 sekitar bulan September 2016 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- c. Pada seleksi Secata PK Gel. II TA. 2016 sekitar bulan Desember 2016 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

2. Bahwa Terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada PNS Akhmad Ni'am (Saksi-5) untuk kepengurusan tahap psikologi di tingkat pusat seleksi penerimaan prajurit, antara lain :

- a. Pada seleksi Secata PK Gel. I TA. 2016 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening BRI milik Saksi-5.
- b. Pada seleksi Secaba PK TA. 2016 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening BRI milik Saksi-5.
- c. Pada seleksi Secata PK Gel. II TA. 2016 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "memberi sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "pegawai negeri atau penyelenggara negara".

Bahwa uraian "unsur ketiga" dalam dakwaan kedua ini pengertiannya adalah sama dan telah kami uraikan dalam "unsur kesatu" dakwaan pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Lettu Inf Sahlan Nurdibyanto (Saksi-1) sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri dalam hal ini bertugas di kesatuan Kodim 1001/Amt dengan menduduki jabatan sebagai Pasiintel Kodim 1001/Amt, disamping itu Saksi-1 terlibat langsung didalam kepanitiaan Jasmani seleksi penerimaan prajurit dalam wawancara Mental Ideologi.

2. Bahwa benar Sdr. Akhmad Ni'am (Saksi-5) merupakan pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri dalam hal ini bertugas di kesatuan Jasdarm VI/MIW, meskipun tidak terlibat dalam kepanitiaan Saksi-5 berperan aktif dalam test psikologi di pusat dengan menghubungi PNS Hadi dan PNS Dian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "pegawai negeri" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan"

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selaku Kajasrem 101/Ant dilibatkan dalam kepanitiaan Jasmani dalam penerimaan Secata PK Gel I dan Gel II TA 2016 dan Secaba PK 2016.

2. Bahwa benar selaku Ketua Tim Jasmani Terdakwa bertugas melaksanakan pengambilan nilai jasmani meliputi garjas A dan B serta renang dan Terdakwa tidak diperkenankan memberikan bantuan kepada para calon peserta penerimaan prajurit TNI AD dalam bentuk apapun.

3. Bahwa benar Terdakwa memberikan bantuan dalam seleksi penerimaan prajurit karena ada imbalan berupa uang yang nantinya akan diterima saat calon tersebut dinyatakan lulus tes.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menyerahkan sejumlah uang kepada pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini Lettu Inf Sahlan Nurdibyanto (Saksi-1) dan Sdr. Akhmad Ni'am (Saksi 5) dalam kepanitiaan seleksi penerimaan prajurit baik dalam tahap wawancara Mental Ideologi (MI) dan test Psikologi, agar membantu kelulusan calon dalam seleksi penerimaan prajurit merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai seorang prajurit yang diberikan tugas dalam kepanitiaan seleksi penerimaan prajurit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dengan maksud agar berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kelima : "menggerakkan untuk melakukan suatu tindakan dengan daya-daya tertentu"

Menggerakkan yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu.

Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana:

- Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
- Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP : pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.
- Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP.
- Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya
- Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana

Menimbang : Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa memberikan bantuan untuk kelulusan dalam seleksi penerimaan calon anggota TNI AD dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada pihak-pihak yang terlibat dalam seleksi tersebut, dalam hal ini adalah Lettu Inf Sahlan Nurdibyanto (Saksi-1) dan Sdr. Akhmad Ni'am (Saksi-5) dalam kepanitiaan seleksi penerimaan prajurit baik dalam tahap wawancara Mental Ideologi (MI) dan test Psikologi.

Menimbang : Bahwa pemberian sejumlah uang oleh Terdakwa kepada Lettu Inf Sahlan Nurdibyanto (Saksi-1) dan Sdr. Akhmad Ni'am (Saksi 5) untuk membantu kelulusan dalam test wawancara Mental ideologi dan test psikologi dan Terdakwa tidak pernah meminta bantuan kepada pihak lain, disamping itu terdakwa tidak mengetahui dengan siapa Saksi-1 dan Saksi-5 berhubungan/berkomunikasi dalam seleksi penerimaan prajurit.

Menimbang : Bahwa selama ini Terdakwa hanya meminta tolong kepada Saksi-1 dan Saksi-5, karena menganggap kedua saksi tersebut dapat membantu dalam seleksi penerimaan prajurit, dalam hal ini kedudukan Saksi-1 dan Saksi-5 adalah sebagai pihak yang menerima imbalan/suap dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa kedudukan terdakwa sendiri lebih tepat disebut sebagai pelaku bukan sebagai peserta sehingga penerapan "delik penyertaan" terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim tidak tepat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "menggerakkan" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa meskipun unsur kelima tidak terpenuhi bukan berarti menghilangkan pertanggungjawaban perbuatan Terdakwa, sebab unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelima dalam dakwaan kedua ini merupakan delik penyertaan, sehingga perbuatan terdakwa tetap harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Pegawai Negeri yang menerima pemberian dengan maksud agar berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dan

Kedua :

"Setiap orang yang memberi Pegawai Negeri dengan maksud agar berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang : Bahwa terhadap sanksi pidana denda yang dirumuskan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis hakim berpendapat bahwa kata-kata "dan / atau" dalam penyebutan pidana dendanya memungkinkan adanya kumulatif jenis pidana atau alternatif jenis pidana sehingga dalam hal ini Majelis Hakim dapat memilih dalam menerapkan jenis pidana tersebut apakah kumulatif ataukah alternatif (dalam hal ini Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara sekaligus pidana dendanya dan bisa juga memilih salah satunya).

Menimbang : Bahwa prinsip yang fundamental dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pengembalian aset (*asset recovery*) hal sebagai tertuang dalam Bab V *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (UNCAC) yang telah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, sehingga pengembalian aset merupakan tujuan utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang tentu saja tidak mengesampingkan pelaku kejahatan yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan penjatuhan pidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah mengembalikan secara keseluruhan uang yang diterimanya dalam seleksi penerimaan Secata PK. Gel. I TA. 2016, Secaba TA. 2016 dan Secata PK. Gel. II TA. 2016 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada saat Pemeriksaan di Kodam VI/MLw, sehingga Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana denda tidak perlu dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan harapan dan keinginan Pimpinan TNI bahwa dalam setiap penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun dan hal ini telah disampaikan secara berulang-ulang pada setiap penerimaan prajurit dimana selalu ada penekanan dan arahan dari Pimpinan agar tidak menerima sesuatu dari para calon atau keluarganya dan tidak terlibat dalam korupsi, kolusi dan nepotisme yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut diatas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa dalam setiap pelaksanaan seleksi tidak boleh menerima atau meminta sesuatu dari para calon atau keluarga calon, namun karena didorong keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dalam pelaksanaan seleksi Secata PK Gel. I dan II TA. 2016 serta Secaba PK. Ta 2016.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menurunkan citra dan wibawa TNI dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa sebagai instansi yang berwenang melaksanakan rekrutmen prajurit TNI maupun PNS di lingkungan TNI AD serta menimbulkan pandangan negatif bagu masyarakat umum terkait penerimaan prajurit TNI di lingkungan TNI AD harus menyediakan sejumlah uang apabila berkeinginan untuk lulus, padahal dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AD di lingkungan TNI tidak dipungut biaya.

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi berupa imbalan sejumlah uang dalam pelaksanaan tes seleksi Secata PK Gel. I dan II TA. 2016 serta Secaba PK. Ta 2016, perbuatan terdakwa telah merugikan hak-hak masyarakat atau calon lain berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit, sebab keinginan mereka untuk lulus menjadi sirna akibat praktek "imbalan uang" seperti yang dilakukan Terdakwa saat ini.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidanakan orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.
2. Terdakwa sudah mengembalikan keseluruhan uang yang diterimanya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra kesatuan dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan untuk itu terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim mengabulkan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

a. 4 (empat) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/1077/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang perintah sebagai panitia penerimaan seleksi Secata PK Gel II TA 2015.

b. 4 (empat) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/267/111/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang perintah sebagai panitia penerimaan seleksi Secata PK Gel I TA 2016.

c. 4 (empat) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/729/IV/2016 tanggal 25 April 2015 tentang perintah sebagai panitia penerimaan seleksi Taruna AKMIL TA 2016.

d. 4 (empat) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/2050/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang perintah sebagai panitia penerimaan seleksi Secata PK Gel II TA 2016.

e. 1 (satu) lembar bukti setor/transfer Bank BRI

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah flashdisk warna silver merk Sony.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan sejak penyidikan dan pemberkasan perkaranya di tingkat penyidikan sudah dilekatkan dalam berkas perkaranya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna silver merk Sony diperoleh dan disita penyidik dari Sdr. Johan Supit (Saksi-6), oleh karena itu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Johan Supit (Saksi-6).
- Mengingat : Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 190 ayat (1) dan (4) UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sangkot, Lettu Inf, NRP 21870003710376 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“menerima pemberian atau janji dengan maksud agar berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.

dan

Kedua :

“memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri dengan maksud agar berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 4 (empat) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/1077/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang perintah sebagai panitia penerimaan seleksi Secata PK Gel II TA 2015.
- 2) 4 (empat) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/267/111/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang perintah sebagai panitia penerimaan seleksi Secata PK Gel I TA 2016.
- 3) 4 (empat) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/729/IV/2016 tanggal 25 April 2015 tentang perintah sebagai panitia penerimaan seleksi Taruna AKMIL TA 2016.
- 4) 4 (empat) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/2050/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang perintah sebagai panitia penerimaan seleksi Secata PK Gel II TA 2016.
- 5) 1 (satu) lembar bukti setor/transfer Bank BRI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah flashdisk warna silver merk Sony.
- Dikembalikan kepada Sdr. Johan Supit (Saksi-6)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP. 520883 sebagai Hakim Ketua serta Akhmad Jailanie, S.H. Mayor Chk NRP 517644 dan Subiyatno, S.H. Kapten Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ruslan Lubis, S.Ag., S.H. M.H. Mayor Chk NRP 119700119590771, Penasehat Hukum Heru Eko Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 11030031980182 dan Panitera Pengganti Edy Prasetya, Pelda NRP 21960348190376 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Tri Achmad B, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520883

Hakim Anggota I

Akhmad Jailanie, SH.
Mayor Chk NRP 517644

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H.
Kapten Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Edy Prasetya
Pelda NRP. 21960348190376

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)